

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hingga saat ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan serius terkait tingginya tingkat korupsi, terutama yang berkualifikasi korupsi politik. Berdasarkan *Corruption Perceptions Index (CPI)* yang dirilis Transparency International tahun 2024, Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan berada pada peringkat 110 dari 180 negara.¹ Data tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius yang dampaknya tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga menghambat pembangunan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Keseriusan masalah ini terlihat dari pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa tindak pidana korupsi termasuk kategori *extraordinary crime* sehingga membutuhkan metode pemberantasan yang luar biasa.

Korupsi sebagai *extraordinary crime* tidak hanya menjadikan negara sebagai korban langsung dengan merugikan keuangan dan ekonomi negara tetapi juga secara fundamental menimbulkan penderitaan nyata bagi rakyat. Rakyat miskin kehilangan hak untuk berkehidupan secara layak dan anaknya tidak dapat mendapat pendidikan yang wajar. Para pelaku korupsi pada dasarnya menjadikan negara sebagai korbannya (*Victim State*) oleh karena itu diperlukan perangkat hukum

¹ Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2024," *Transparency International*, <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>, diakses 28 September 2025.

yang kuat dan komprehensif untuk memberantasnya.²

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi saat ini dinilai masih sangat tidak terukur, salah satunya terlihat dari praktik kriminalisasi yang dilakukan penegak hukum terhadap pejabat negara pemangku kepentingan. Banyak kasus yang dikategorikan sebagai korupsi pada kenyataannya hanya sebatas maladministrasi, meskipun harus diakui bahwa maladministrasi sering kali menjadi pintu masuk terjadinya korupsi, khususnya ketika kebijakan yang diambil ternyata menimbulkan kerugian keuangan negara.³

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditegaskan bahwa pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangannya dalam mengambil suatu keputusan dan/atau tindakan (Pasal 6 ayat (1)). Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, karena pada saat yang sama pejabat juga berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (Pasal 7 ayat (1)). Lebih jauh, Pasal 8 ayat (3) menegaskan adanya larangan bagi pejabat pemerintahan untuk menyalahgunakan kewenangannya dalam menetapkan maupun melakukan suatu keputusan. Kemudian menurut Pasal 17, bentuk penyalahgunaan wewenang dapat berupa melampaui wewenang, mencampurkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Sehubungan

² Artidjo Alkostar, *Korupsi sebagai Extraordinary Crime* (makalah, Workshop Pengarusutamaan Pendekatan HAM dalam Pemberantasan Korupsi, Yogyakarta, 2013), hlm. 1-3.

³ Rizky Putradinata, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Laila Mulasari, 2016, "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Kebijakan (Policy Maker) atas Diambilnya Kebijakan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, hlm.3

dengan itu, Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa apabila kerugian negara timbul karena kesalahan administrasi akibat penyalahgunaan wewenang, maka pejabat yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan kerugian tersebut, bahkan dapat dikenai sanksi pemberhentian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (3).

Menurut Jean Rivero dan Waline, bentuk Penyalahgunaan wewenang dapat diartikan dalam wujud sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat administrasi negara tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undangundang atau peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi menggunakan prosedur lain agar terlaksana.⁴

Menurut Krishna Djaya Darumurti, sering terjadi kekeliruan dalam mengartikan konsep penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang sesungguhnya berbeda dengan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Penyalahgunaan wewenang pada dasarnya diuji melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya tujuan dari pemberian kewenangan tersebut. Jika kewenangan digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka

⁴ Jean Rivero dan Waline, dikutip dalam Ratna Nurhayati dan Seno Wibowo Gumbira, *Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi* (Semarang: Universitas Terbuka, 2017) hal 22

dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya, unsur *willekeur* berkaitan dengan asas rasionalitas, di mana suatu kebijakan dianggap sewenang-wenang apabila secara nyata tidak masuk akal atau tidak beralasan.⁵

Selain itu, pelaksanaan tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) melalui peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang didasarkan pada diskresi (*freies Ermessen*) merupakan hal yang penting dan diperlukan. Hal ini karena diskresi memberikan keleluasaan kepada administrasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terlebih lagi di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat (*bestuurzorg*) terhadap pelayanan dan peran aktif pemerintah dalam menghadapi dinamika sosial ekonomi warga negara yang semakin kompleks. Pengaturan mengenai tindakan pemerintahan yang memanfaatkan peraturan kebijakan berdasarkan diskresi tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam ketentuan tersebut, pejabat pemerintahan yang hendak menggunakan kewenangan diskresi diwajibkan untuk memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:

1. Diskresi tersebut harus sejalan dengan tujuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2);
2. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Harus mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
4. Didasarkan pada alasan yang objektif;
5. Tidak mengandung benturan kepentingan; dan

⁵ Krishna Djaya Darumurti, dikutip dalam Henny Juliani, 2020, "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara," *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 1, hlm. 61.

6. Dilakukan dengan itikad baik.⁶

Banyak pejabat publik yang terjatuh kasus tindak pidana korupsi karena diskresi atau wewenang yang dimilikinya meskipun pejabat yang bersangkutan tidak menerima atau menikmati uang dan fasilitas yang dituduhkan kepadanya. Dengan kata lain, pejabat yang terperangkap kasus korupsi karena menjalankan tugas yang melekat pada jabatan atau wewenang yang dimilikinya.⁷ Ketakutan pejabat publik dalam mengambil kebijakan yang diperlukan justru berpotensi menimbulkan kelalaian atau pembiaran. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi pemegang kebijakan.

Pejabat administrasi negara membutuhkan ruang gerak yang cukup, terutama ketika menghadapi situasi-situasi mendesak dan krusial, di mana peraturan yang berlaku belum tersedia atau masih belum jelas. Dalam kondisi seperti itu, sering kali diperlukan tindakan yang mungkin sedikit menyimpang dari prosedur formal demi tercapainya pelayanan publik dan perlindungan kepentingan umum. Tindakan semacam ini, apabila dilakukan dengan itikad baik, tetap harus dilandasi oleh komitmen moral pejabat publik terhadap prinsip-prinsip dasar hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Fuller, hukum seharusnya disusun sedemikian rupa agar dapat dipahami oleh mereka yang dikenai aturan tersebut *“the rule must be understandable to those to whom they apply”*.⁸

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

⁶ Philipus M. Hadjon et al., *Hukum Administrasi Dan Good Governance* (Jakarta: Trisakti Press, 2012). Hal 59, dikutip dalam Ratna Nurhayati dan Seno Wibowo Gumbira, *Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi* (Semarang: Universitas Terbuka, 2017) hal 14

⁷ Benny Irawan, “Diskresi Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Kajian Kriminologi Dan Hukum Terhadap Fenomena Pejabat Otoritas,” *Jurnal Mimbar* Vol. XXVII, no. No. 2 (2011).

⁸ ⁸ Ratna Nurhayati dan Seno Wibowo Gumbira, *Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi* (Semarang: Universitas Terbuka, 2017) hal 22

Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa pelanggaran terhadap prosedur termasuk dalam kategori perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal. Oleh karena itu, apabila seorang pejabat negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan struktural melakukan tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) melalui peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang didasarkan pada diskresi (*freies ermesen*), namun di dalamnya terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dan menimbulkan kerugian keuangan negara meskipun tidak mengandung unsur tindak pidana korupsi seperti suap atau gratifikasi maka tindakan tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif. Sanksi yang dikenakan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 20 ayat (6), Pasal 80 ayat (1), dan Pasal 81 ayat (3), dengan penerapannya yang mempertimbangkan prinsip keadilan secara proporsional dan pendekatan kasuistik.⁹

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang kewenangannya diperluas melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 15 Tahun 2015 memberikan yurisdiksi kepada PTUN untuk menilai apakah suatu tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) yang dilandasi oleh peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dan bersumber dari diskresi (*freies ermesen*) mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau tidak. Dalam konteks ini, terdapat dua pandangan yang berkembang. Pertama, menurut Zudan Arif Fakrullah, apabila putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap

⁹ Ratna Nurhayati dan Seno Wibowo Gumbira, *Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi* (Semarang: Universitas Terbuka, 2017) hal 22

menyatakan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan wewenang, maka pejabat yang bersangkutan tidak dapat diproses lebih lanjut dalam hukum pidana, perdata, maupun administrasi. Sebaliknya, apabila hakim PTUN menyatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang, maka hal tersebut membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses hukum ke ranah pidana atau ranah hukum lainnya.¹⁰

Ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur kewenangan Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan Negara berikut hak dan kewajibannya serta larangan penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan fungsinya tersebut, namun apabila penyalahgunaan tersebut tetap terjadi dan menimbulkan kerugian keuangan negara, perlu dianalisis sejauh mana pejabat pemerintahan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik di ranah administratif maupun pidana.¹¹

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan atas tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan.¹² Ada 2 bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) yang keduanya merupakan *mens rea*. Menurut Sudarto, *Mens rea* adalah keadaan psikis seseorang ketika melakukan tindak pidana. Sementara itu menurut E.Utrecht, *mens rea* adalah sikap batin pelaku tindak pidana. Doktrin *mens rea* menegaskan bahwa

¹⁰ Permana, Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara. Hal 58, dikutip dalam ¹⁰ Ratna Nurhayati dan Seno Wibowo Gumbira, *Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi* (Semarang: Universitas Terbuka, 2017) hal 20

¹¹ Henny Juliani, "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara," *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 2, No. 1 (Maret 2020), hlm. 56.

¹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 25.

suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah kecuali jika ada niat jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin ini dirumuskan dengan “*An act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*”, bahwa terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana, yaitu perbuatan yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Setiap perbuatan yang melanggar aturan pidana belum tentu merupakan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melainkan terdapat kesalahan. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidanya seseorang adalah asas kesalahan.¹³

Menurut Van Apeldorn, suatu tindak pidana mengandung dua unsur utama, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechmatig* atau *wederrechtelijk*), sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan adanya pelaku (*dader*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) atas perbuatan yang melanggar hukum tersebut.¹⁴

Menurut Sudarto, seseorang tidak dapat langsung dipidana hanya karena ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Artinya, meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki alasan pembenar, hal itu belum cukup untuk menjatuhkan pidana. Pidana baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan perbuatan tersebut memiliki unsur kesalahan atau

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.156.

¹⁴ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2023), hlm.104.

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁵

Menurut Remmelink, pembuat undang-undang memandang unsur kesalahan yakni *dolus* dan *culpa* sebagai kondisi psikologis yang melekat pada perbuatan seseorang. Apabila pelaku secara sadar menghendaki perbuatannya, maka hal tersebut dikategorikan sebagai kesengajaan (*dolus*). Namun, apabila pelaku sebenarnya tidak bermaksud melakukan perbuatan tersebut, tetapi tetap melakukannya padahal ia dapat memperkirakan serta mencegah timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang, maka hal itu dianggap sebagai kealpaan atau kelalaian (*culpa*).¹⁶

Seseorang tidak bisa dihukum korupsi hanya karena kesalahan administrasi (tanpa niat jahat), namun ia juga tidak bisa lepas dari jerat hukum hanya dengan alasan "tidak tahu" jika terbukti ada unsur kesengajaan untuk abai terhadap aturan.

Dengan demikian, konsep *mens rea* memiliki peran penting dalam menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana seseorang. Namun, dalam praktiknya, penerapan unsur kesalahan ini tidak selalu sederhana, terutama ketika pelaku merupakan pejabat publik yang tindakannya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan jabatan atau kebijakan administratif. Kerugian negara memang bisa disebabkan oleh perbuatan dari pejabat yang memiliki kewenangan tetapi tidak selalu perbuatan yang merugikan keuangan negara bisa diklasifikasikan tindak

¹⁵ Ali, *Op.Cit.*, hal 156

¹⁶ David Lind Budijanto Njoto, *Interpretasi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi* (Skripsi, Universitas Katolik Darma Cendika Fakultas Hukum, 2019)

pidana korupsi.¹⁷

Fenomena ini menunjukkan adanya problem konseptual dan praktis dalam menilai unsur kesalahan (*mens rea*) pejabat publik dalam tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara kesalahan administratif dan perbuatan pidana dan bagaimana hakim menilai unsur *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana pejabat publik yang dianggap merugikan keuangan negara.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji bagaimana unsur **mens rea** diterapkan oleh hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara. Kajian terhadap Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst menjadi krusial karena dapat memberikan gambaran mengenai penilaian hakim dalam mengenakan unsur *mens rea* kepada pejabat pemerintahan yang diinterpretasikan dalam praktik peradilan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan pola pertimbangan hakim dalam menilai aspek kesalahan (*culpability*) pejabat publik, sehingga memperkaya pemahaman teoretis maupun praktis mengenai penerapan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dalam hukum pidana korupsi.

Dengan berbagai permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul “**UNSUR *MENS REA* DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMERINTAHAN ATAS KEBIJAKAN YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**”

¹⁷ David Lind Budijanto Njoto, *Interpretasi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi* (Skripsi, Universitas Katolik Darma Cendika Fakultas Hukum, 2019).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konstruksi unsur mens rea dalam pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintahan atas kebijakan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penerapan unsur mens rea dalam pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban pidana pejabat publik atas kebijakan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan merumuskan konstruksi unsur mens rea dalam pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintahan atas kebijakan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengkaji penerapan unsur mens rea dalam pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban pidana pejabat publik atas kebijakan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam berbagai bidang, khususnya dalam ranah hukum pidana dan penegakkan hukum tindak pidana korupsi.. Adapun manfaat yang ditargetkan dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperdalam pemahaman mengenai penerapan unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik..
- b. Menegaskan kembali pentingnya pembedaan antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yang adil.
- c. Memberikan perspektif akademik mengenai penerapan prinsip keadilan substantif dalam proses peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menilai terpenuhinya unsur *mens rea* dan penerapan keadilan substantif pada kasus korupsi yang melibatkan pejabat public
- b. Sebagai masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan hukum yang membedakan secara jelas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi agar penegakan hukum lebih proporsional dan berkeadilan.
- c. Sebagai referensi dan bahan kajian ilmiah bagi akademisi dan mahasiswa hukum dalam memahami hubungan antara *mens rea*, pertanggungjawaban pidana, dan keadilan substantif dalam tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu research.

Kata research berasal dari re (kembali) dan to search (mencari). Research

berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian yang pada dasarnya mencari pengetahuan atau pengetahuan yang benar.¹⁸

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam, terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusa-hakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁹

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas serta mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penulis menggunakan metode penelitian yang disusun secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis nor-matif, terdiri atas:

- a. penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. penelitian sejarah hukum;

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.1.

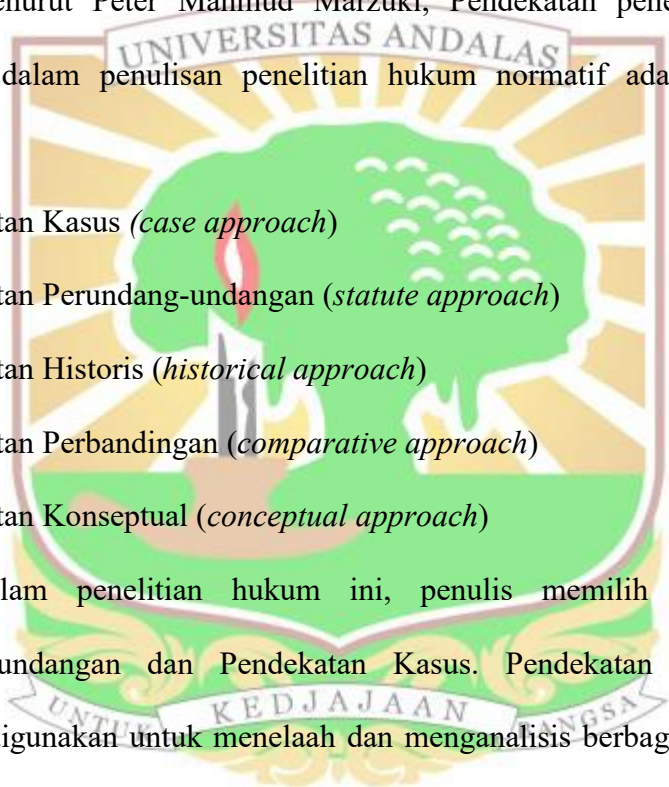
¹⁹ Soerjono Soekanto, 2007, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI-Press, Jakarta, hlm. 43.

e. penelitian perbandingan hukum.

Penelitian hukum normatif ini digunakan karena penelitian difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:²⁰

- 
- a. Pendekatan Kasus (*case approach*)
 - b. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
 - c. Pendekatan Historis (*historical approach*)
 - d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)
 - e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Dalam penelitian hukum ini, penulis memilih Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menelaah putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji.

²⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptis Analitis, artinya tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis dan menafsirkan isi norma tersebut guna menemukan kejelasan hukum dan memberikan solusi normatif atas permasalahan yang dikaji.²¹

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam bahan hukum primer data yang diperoleh berasal dari peraturan perundang-undangan atau yang disebut juga sebagai hukum positif.²² Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia;

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 58; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13.

²² Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol.7, (No.1), Juni 2020, hlm 26

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, serta sumber daring terpercaya yang digunakan untuk memperjelas istilah hukum.



5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, serta menelaah berbagai sumber bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan unsur *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana pejabat publik pada tindak pidana korupsi. Melalui teknik pengumpulan data tersebut, diharapkan diperoleh bahan hukum yang lengkap dan relevan guna mendukung analisis terhadap penerapan unsur *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk mengelola data agar memiliki makna dalam menjawab hipotesis atau pertanyaan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis peneliti secara deduktif melalui tahapan penyuntingan, penyusunan secara sistematis, serta pendeskripsian.

b. Analisis Data

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum positif, asas-asas

hukum pidana, serta pandangan para ahli hukum untuk menemukan kejelasan norma dan solusi atas permasalahan hukum yang diteliti.

